

TRANSFORMASI HUKUM SEBAGAI PONDASI EKONOMI DIGITAL SERTA INOVASI DALAM ANALISIS REGULASI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Sandi Pradeka Rachmat¹, Izaz Alhady², Imay Dyna Redra³, Elli Ruslina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: sandipradekarahmat@gmail.com

Abstrak

Transformasi hukum dalam ekonomi digital menjadi elemen krusial dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi hak pelaku usaha dan konsumen, serta mendorong inovasi. Perkembangan pesat teknologi digital menuntut regulasi yang adaptif agar dapat mengakomodasi perubahan serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis regulasi dan kebijakan hukum yang diterapkan di Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Pemerintah terkait transaksi digital telah diterapkan, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, termasuk ketidakharmonisan regulasi antar lembaga, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regulasi yang lebih fleksibel, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang penegakan hukum digital. Dengan strategi ini, diharapkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing global.

Kata Kunci: Transformasi Hukum, Ekonomi Digital, Regulasi.

Abstract

The transformation of law in the digital economy is a crucial element in ensuring legal certainty, protecting the rights of business actors and consumers, and fostering innovation. The rapid development of digital technology demands adaptive regulations that can accommodate changes and support the growth of a digital-based economy. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach, focusing on the analysis of regulations and legal policies implemented in Indonesia. Data was obtained through a literature study encompassing legislation, court decisions, and academic literature. The findings indicate that although regulations such as the Personal Data Protection Law (UU PDP) and Government Regulations on digital transactions have been implemented, there are still various challenges in their execution, including regulatory inconsistencies between institutions, weak law enforcement, and low digital literacy among the public and business actors. Therefore, a more flexible regulatory approach, improved institutional coordination, and enhanced infrastructure and human resources in digital law enforcement are necessary. With these strategies, it is expected that Indonesia's digital economy ecosystem can develop sustainably and be globally competitive.

Keywords: Legal Transformation, Digital Economy, Regulation.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, bisnis, dan sistem hukum. Transformasi digital memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan efisien, menghilangkan batasan ruang dan waktu dalam interaksi sosial dan ekonomi (Latifah et al., 2024). Jika dibandingkan dengan dua dekade yang lalu, perkembangan ini telah mengubah paradigma tradisional yang sebelumnya menganggap jarak sebagai tantangan utama dalam komunikasi dan transaksi bisnis. Saat ini, dengan pemanfaatan teknologi digital, batasan tersebut semakin kabur, memungkinkan pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi berbasis teknologi (Rusdiani, 2024). Dalam konteks hukum, perkembangan teknologi telah mendorong perlunya transformasi hukum agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sistem hukum yang selama ini berbasis konvensional menghadapi tantangan dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan pesat di sektor digital. Lessig mengungkapkan bahwa "*law must adapt to the pace of technological change, or it will become irrelevant in the digital world.*" (Lessig, 2006) Artinya, hukum harus mampu beradaptasi dengan kecepatan perubahan teknologi agar tidak kehilangan relevansinya dalam ekosistem digital. Penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, transformasi hukum dalam sistem peradilan telah berlangsung melalui penerapan e-Court dan e-Litigation, yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan dan efisiensi birokrasi dalam proses hukum (Siregar, 2021).

Transformasi hukum yang sejalan dengan ekonomi digital menjadi aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah (Sutan, 2022). Regulasi terkait perlindungan data pribadi, kontrak elektronik, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi menjadi beberapa contoh bentuk adaptasi hukum terhadap era digital. Namun, di sisi lain, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan pembentukan peraturan, kesenjangan pemahaman hukum di antara para pemangku kepentingan, serta tantangan dalam penegakan hukum di dunia digital (Syaputri et al., 2023). Di Indonesia, berbagai regulasi telah disusun sebagai fondasi utama dalam transformasi hukum yang mendukung ekonomi digital. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta regulasi terkait harmonisasi perpajakan. Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen hukum baik dalam aspek preventif (mencegah pelanggaran hukum di dunia digital) maupun represif (menindak pelanggaran yang terjadi).

Selain dari aspek regulasi, sistem peradilan di Indonesia juga mengalami transformasi berbasis teknologi, seperti penerapan e-Court, e-Litigation, e-Summons, dan digitalisasi dokumen hukum. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan, efisiensi birokrasi, serta transparansi dalam sistem hukum. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan. Regulasi yang tidak selaras dengan perkembangan teknologi dapat menjadi penghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai strategi optimal dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan fleksibilitas regulasi agar dapat mendukung inovasi di era digital.

Berdasarkan paparan di atas, kajian ini akan membahas bagaimana transformasi hukum dapat menjadi pondasi bagi ekonomi digital dan inovasi, dengan fokus pada analisis regulasi yang telah diterapkan serta tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika hubungan antara hukum dan perkembangan teknologi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi digital di Indonesia.

Di samping aspek regulasi dan sistem peradilan, transformasi hukum dalam mendukung ekonomi digital juga bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan penerapan regulasi berbasis digital sangat bergantung pada kesiapan teknis, seperti sistem keamanan siber yang andal, jaringan internet yang merata, serta kemampuan teknologi dalam mendukung transaksi digital yang aman dan transparan (Raharjo & Sudrajat, 2023). Namun, penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan digital di Indonesia, terutama dalam hal akses teknologi di daerah terpencil dan kurang berkembang. Kesenjangan ini dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan hukum berbasis digital dan mengurangi manfaat yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) (L. P. Putri & Handoko, 2021). Oleh karena itu, upaya peningkatan infrastruktur digital serta pelatihan bagi pemangku kepentingan di sektor hukum menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan transformasi hukum dalam era digital.

Lebih lanjut, transformasi hukum dalam mendukung ekonomi digital tidak hanya bergantung pada regulasi dan infrastruktur, tetapi juga pada kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat memastikan bahwa peraturan yang diterapkan selaras dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi terkini (Nugroho, 2022). Di banyak negara maju, pendekatan berbasis *public-private partnership* (PPP) telah diterapkan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan inovasi teknologi yang berkembang pesat. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik internasional ini dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan sektor industri dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap ekosistem digital.

Selain itu, aspek etika dan perlindungan hak asasi manusia dalam regulasi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Penggunaan teknologi dalam sistem hukum, seperti kecerdasan buatan (AI) dalam analisis hukum dan *predictive justice*, menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan transparansi keputusan hukum yang dihasilkan oleh sistem berbasis teknologi (Satriana, 2024). Oleh karena itu, pendekatan berbasis *human-centered law* menjadi penting untuk memastikan bahwa inovasi hukum digital tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Berdasarkan kompleksitas tantangan di atas, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana transformasi hukum dapat menjadi pilar utama dalam mendukung perkembangan ekonomi digital dan inovasi di Indonesia. Dengan mengkaji aspek regulasi, infrastruktur, kolaborasi, serta etika dalam implementasi hukum digital, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi pemangku kepentingan terkait.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis regulasi dan kebijakan hukum dalam mendukung ekonomi digital di Indonesia. Kajian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan untuk memahami bagaimana hukum beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi digital dan transformasi hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta regulasi terkait sistem peradilan digital, termasuk e-Court dan e-Litigation. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa digital serta berbagai artikel jurnal, penelitian terdahulu, laporan kebijakan, dan dokumen resmi dari lembaga pemerintah, seperti

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Mahkamah Agung, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber hukum dan literatur akademik terkait guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran hukum dalam ekonomi digital. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif dengan cara menginterpretasikan isi regulasi, membandingkan teori hukum yang relevan, serta mengevaluasi implementasi kebijakan hukum dalam ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis komparatif untuk membandingkan penerapan regulasi ekonomi digital di Indonesia dengan praktik di negara lain guna mengidentifikasi tantangan serta peluang perbaikan regulasi di masa depan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana transformasi hukum dapat mendukung perkembangan ekonomi digital, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi para pemangku kepentingan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi dan Kebijakan Hukum dalam Memperkuat Ekonomi Digital dan Mendorong Inovasi di Indonesia

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mengalami percepatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan penetrasi internet dan adopsi teknologi digital oleh masyarakat serta sektor bisnis telah menciptakan peluang besar bagi inovasi di berbagai industri, termasuk e-commerce, fintech, dan layanan berbasis platform digital. Untuk memastikan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan, diperlukan regulasi dan kebijakan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak konsumen, serta mendorong investasi dan inovasi.

Regulasi dalam ekonomi digital berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan teknologi. Salah satu regulasi utama yang menjadi landasan ekonomi digital di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah mengalami beberapa perubahan guna menyesuaikan dengan dinamika digital terbaru. Regulasi ini mengatur berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk perlindungan konsumen dalam e-commerce, validitas kontrak elektronik, serta ketentuan mengenai tanda tangan digital. Selain UU ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam memperkuat keamanan data pribadi di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah transaksi digital, regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak privasi individu serta memastikan bahwa perusahaan yang mengelola data memiliki standar yang jelas dalam pengolahan dan penyimpanan data. Regulasi ini sejalan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa yang telah diterapkan lebih dahulu untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekonomi digital (European Commission, 2018).

Regulasi perpajakan juga berperan dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dengan adanya kebijakan ini, perusahaan teknologi global seperti Google, Facebook, dan Netflix diwajibkan membayar pajak atas transaksi digital yang terjadi di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2020).

Selain memberikan kepastian hukum, regulasi juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi. Salah satu pendekatan yang mulai diterapkan adalah *regulatory sandbox*, yang memungkinkan perusahaan rintisan (*startups*) untuk menguji inovasi mereka dalam lingkungan yang terkendali sebelum regulasi resmi diterapkan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengadopsi konsep ini dalam sektor fintech untuk mengakomodasi perkembangan layanan keuangan digital, seperti dompet elektronik, pinjaman

online, dan teknologi blockchain (Pratama, 2022). Dalam sektor ekonomi digital, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha daring. Regulasi ini mencakup aspek kontrak elektronik, perlindungan hak-hak konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaku usaha dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnis digital mereka tanpa khawatir terhadap ketidakpastian hukum (Ramadhani & Nugroho, 2021).

Selain itu, kebijakan terkait investasi dan kemudahan berusaha dalam ekonomi digital juga menjadi perhatian utama pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2023 memberikan berbagai insentif bagi startup dan perusahaan berbasis teknologi agar dapat berkembang lebih cepat. Reformasi regulasi ini mencakup penyederhanaan prosedur perizinan, penghapusan hambatan birokrasi, serta insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan teknologi (Setiawan, 2023). Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan untuk mendukung ekonomi digital, tantangan dalam implementasinya masih menjadi kendala. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan pemahaman hukum di antara pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, regulator, dan masyarakat luas. Regulasi yang kompleks sering kali sulit dipahami dan diimplementasikan oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi digital di Indonesia (M. A. Putri, 2022).

Selain itu, adanya perbedaan antara regulasi nasional dan standar internasional juga menjadi hambatan bagi pelaku usaha yang ingin berekspansi ke pasar global. Misalnya, perbedaan antara UU PDP Indonesia dengan GDPR Uni Eropa menciptakan tantangan bagi perusahaan yang memiliki pelanggan di luar negeri, mengingat adanya perbedaan dalam standar kepatuhan dan pengelolaan data (Yusran, 2023). Di sisi lain, penegakan hukum dalam dunia digital masih menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural. Kasus penipuan daring, kebocoran data pribadi, serta penyalahgunaan teknologi digital memerlukan respons yang cepat dan tegas dari aparat penegak hukum. Namun, kurangnya kapasitas teknologi dan sumber daya manusia di lembaga penegak hukum masih menjadi tantangan dalam menegakkan regulasi di dunia digital (Suryadi, 2023).

Regulasi dan kebijakan hukum memainkan peran penting dalam memperkuat ekonomi digital dan mendorong inovasi di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai transaksi digital, perlindungan data pribadi, dan perpajakan digital, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri digital. Namun, tantangan dalam implementasi regulasi, seperti kesenjangan pemahaman hukum dan perbedaan standar internasional, masih perlu diatasi melalui pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel. Untuk meningkatkan efektivitas regulasi, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi dalam merancang kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, penguatan kapasitas penegak hukum dalam menangani isu-isu digital menjadi hal yang krusial guna memastikan bahwa regulasi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ekonomi digital Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berdaya saing di kancah global.

2. Tantangan Regulasi dalam Mendukung Ekosistem Ekonomi Digital dan Inovasi di Indonesia

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek perekonomian Indonesia. Munculnya berbagai inovasi berbasis teknologi, seperti *fintech*, e-commerce, kecerdasan buatan, dan ekonomi berbagi (*sharing economy*), telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara signifikan. Pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengakomodasi perubahan ini, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Namun, dalam implementasinya, regulasi yang ada masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat perkembangan ekosistem digital di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi regulasi yang tidak responsif terhadap perkembangan teknologi, ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha digital, tumpang tindih kebijakan antar lembaga, lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan digital, serta ketidaksesuaian regulasi dengan standar internasional.

Salah satu tantangan utama dalam regulasi ekonomi digital di Indonesia adalah kurangnya responsivitas regulasi terhadap perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perubahan teknologi sering kali tidak diiringi dengan pembaruan regulasi yang memadai, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri digital. Misalnya, dalam sektor fintech, regulasi terkait layanan pinjaman digital (*peer-to-peer lending*) mengalami keterlambatan dalam penyesuaian, yang mengakibatkan maraknya layanan pinjaman ilegal yang merugikan masyarakat (Nugroho, 2022). Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), komputasi awan (*cloud computing*), dan mata uang digital (*cryptocurrency*) juga belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi yang ada. Ketidakjelasan regulasi ini dapat menghambat inovasi karena perusahaan teknologi harus menghadapi risiko hukum yang belum terdefinisi dengan baik (Prasetyo, 2023).

Tantangan lainnya adalah tumpang tindih regulasi akibat kewenangan yang tersebar di berbagai lembaga pemerintah, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kementerian Keuangan. Perbedaan kebijakan antar lembaga sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku industri digital. Misalnya, regulasi mengenai aset kripto saat ini masih berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Sementara itu, aspek keuangan dan perbankan masih menjadi kewenangan BI dan OJK. Ketidaksinkronan ini menimbulkan hambatan bagi pengembangan ekosistem aset digital di Indonesia (Bappebti., 2023).

Selain itu, regulasi yang ada masih belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi startup dan UMKM digital yang baru berkembang. Banyak startup menghadapi ketidakpastian dalam hal status badan hukum, hak kekayaan intelektual, serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Misalnya, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 masih menjadi tantangan bagi banyak UMKM digital, terutama dalam memahami prosedur dan implikasi hukum dari kebijakan tersebut (Kementerian Keuangan, 2020). Selain itu, regulasi mengenai pendanaan startup melalui mekanisme *equity crowdfunding* masih dalam tahap perkembangan. Banyak pelaku usaha digital yang kesulitan mendapatkan pendanaan akibat keterbatasan aturan yang mengakomodasi model bisnis baru di sektor teknologi (Sari, 2023).

Lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan digital juga menjadi tantangan besar dalam pengembangan ekosistem digital di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU PDP, kasus kejahatan digital seperti penipuan daring, serangan siber, dan penyalahgunaan data pribadi masih terus meningkat. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di lembaga penegak hukum. Selain itu, banyak kejahatan digital yang melibatkan pelaku lintas negara, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang lebih kuat dalam aspek penegakan hukum (Suharto, 2023).

Ketidakesuaian regulasi dengan standar internasional juga menjadi kendala dalam mendukung ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Regulasi yang diterapkan di Indonesia masih perlu diselaraskan dengan standar global agar tidak menghambat daya saing industri digital nasional. Misalnya, perbedaan antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa

menimbulkan tantangan bagi perusahaan teknologi global yang ingin beroperasi di Indonesia (Yusran, 2023). Selain itu, kebijakan pajak digital yang diterapkan Indonesia juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan internasional yang sedang dibahas dalam kerangka OECD. Perbedaan regulasi ini dapat menimbulkan kendala bagi perusahaan multinasional dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia.

Mengatasi tantangan-tantangan tersebut membutuhkan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan regulasi yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi agar dapat mengikuti perkembangan industri digital. Harmonisasi kebijakan antar lembaga juga harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih regulasi yang dapat membingungkan pelaku usaha digital. Selain itu, penegakan hukum terhadap kejahatan digital harus lebih ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di lembaga penegak hukum. Selanjutnya, pemerintah juga harus menyesuaikan regulasi ekonomi digital dengan standar internasional agar industri digital Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Dengan regulasi yang lebih adaptif dan terintegrasi, diharapkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia dapat berkembang secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Transformasi hukum dalam ekonomi digital memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak pelaku usaha dan konsumen, serta mendorong inovasi di berbagai sektor industri berbasis digital. Regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan berbagai kebijakan perpajakan digital telah menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Selain itu, inisiatif seperti regulatory sandbox yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi langkah strategis dalam mengakomodasi inovasi di sektor keuangan digital. Meskipun regulasi telah banyak diterapkan, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya harmonisasi antara regulasi nasional dan standar internasional, yang menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku industri digital yang ingin berekspansi ke pasar global. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, seperti antara OJK, BI, dan Kominfo, sering kali menghambat efektivitas regulasi. Tantangan lainnya adalah lemahnya penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan digital serta rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha dan masyarakat, yang menghambat efektivitas regulasi yang telah diterapkan. Untuk mengoptimalkan peran hukum dalam ekonomi digital, diperlukan strategi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Reformasi regulasi yang berbasis prinsip *technology-neutral* perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hukum tidak menjadi penghambat inovasi, tetapi tetap memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak dalam ekosistem digital.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam regulasi ekonomi digital, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat memastikan hukum berfungsi sebagai fasilitator inovasi tanpa menghambat perkembangan teknologi. Pemerintah perlu meningkatkan harmonisasi regulasi antar lembaga dengan memastikan koordinasi yang lebih efektif antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kementerian Keuangan. Sinkronisasi kebijakan ini dapat dilakukan melalui pembentukan satuan tugas lintas sektor yang bertanggung jawab atas penyelarasan regulasi ekonomi digital. Selain itu, regulasi yang diterapkan perlu lebih fleksibel dan berbasis prinsip (*principle-based regulation*) agar dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih dinamis dan teknologi-netral. Peningkatan kapasitas penegakan hukum dalam menangani kejahatan digital juga menjadi prioritas. Pemerintah perlu mengembangkan pelatihan khusus bagi aparat

penegak hukum serta meningkatkan investasi dalam teknologi forensik digital guna memastikan bahwa regulasi dapat ditegakkan secara efektif. Selain itu, literasi digital bagi pelaku usaha dan masyarakat juga perlu diperkuat. Regulasi yang baik tidak akan berdampak signifikan jika masyarakat dan pelaku industri digital tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap hak dan kewajibannya dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengadakan program edukasi publik, pelatihan bagi pelaku UMKM digital, serta memasukkan literasi digital ke dalam sistem pendidikan nasional. Di sisi lain, regulasi ekonomi digital di Indonesia harus lebih selaras dengan standar internasional agar industri digital nasional dapat bersaing di pasar global. Penyelarasan ini mencakup penerapan kebijakan yang sejalan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa serta pedoman perpajakan digital dari OECD. Dengan demikian, perusahaan digital Indonesia dapat lebih mudah berekspansi ke pasar global dan menarik investasi asing. Selain itu, infrastruktur teknologi yang mendukung efektivitas regulasi digital juga harus diperkuat. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan jaringan internet yang stabil, sistem keamanan siber yang kuat, serta sistem administrasi digital yang efisien agar regulasi dapat diterapkan dengan optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia dapat tumbuh lebih inklusif, inovatif, dan berdaya saing secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappebti. (2023). *Peraturan Bappebti tentang aset kripto di Indonesia*.
- European Commissi. (2018). *General Data Protection Regulation (GDPR)*.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik*.
- Latifah, N. L. D., Adzam, M. , & Vidiastuti, D. P. (2024). Strategi transformasi digital: Inovasi program Tuka Tuku Purbalingga. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(1), 17–30.
- Lessig, L. (2006). *Code: And other laws of cyberspace, version .*
- Nugroho, R. (2022). Kolaborasi pemerintah dan industri dalam penguatan regulasi ekonomi digital. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(3), 112–128.
- Prasetyo, R. (2023). Dampak regulasi terhadap inovasi teknologi digital di Indonesia. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 7(2), 112–130.
- Pratama, A. B. (2022). Regulatory Sandbox Sebagai Inovasi Dalam Regulasi Fintech di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, 7(1), 45–60.
- Putri, L. P., & Handoko, B. (2021). Digital Divide Dan Tantangan Inklusi Hukum Dalam Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 10(1), 23–38.
- Putri, M. A. (2022). Hambatan UMKM Dalam Implementasi Regulasi Digitalisasi Bisnis. *Jurnal Bisnis Digital*, 4(2), 55–72.
- Raharjo, A., & Sudrajat, R. (2023). Tantangan Infrastruktur Dalam Transformasi Digital Hukum Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Dan Hukum*, 6(2), 89–104.
- Ramadhani, S., & Nugroho, F. (2021). Tantangan Regulasi Perdagangan Elektronik Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, 5(2), 101–120.
- Rusdiani. (2024). Inovasi Teknologi dan Perekonomian Digital: Pendekatan Kualitatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1).
- Sari, D. P. (2023). Equity Crowdfunding Di Indonesia: Peluang dan Tantangan Bagi Startup Digital. *Jurnal Hukum Bisnis*, 6(1), 78–92.

- Satriana, N. (2024). Artificial Intelligence Dalam Sistem Peradilan: Antara Efisiensi dan Tantangan Etis. *Jurnal Etika Digital*, 5(1), 55–70.
- Setiawan, T. (2023). Analisis Regulasi Startup di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja. *Jurnal Regulasi Teknologi Dan Inovasi*, 8(3), 75–90.
- Siregar, R. (2021). Transformasi Digital Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia: Kajian Terhadap E-Court Dan E-Litigation. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 3(2), 45–60.
- Suharto, B. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital di Indonesia: Analisis Kasus Dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Keamanan Siber*, 5(2), 55–70.
- Suryadi, H. (2023). Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 9(1), 33–49.
- Sutan, F. (2022). Perlindungan Data Pribadi Dalam Ekonomi Digital di Indonesia. *Jurnal Regulasi Digital*, 5(1), 78–92.
- Syaputri, D., Azzahra, F. R., Vidia, S. A. Z., Raihan, M., Prestianto, V. A., Fadilah, Z. R., & Mustaqim. (2023). Pengaruh Digitalisasi Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 31414–31421.
- Yusran, A. (2023). Perbandingan GDPR dan UU PDP Indonesia: Implikasi Bagi Perusahaan Multinasional. *Jurnal Hukum Siber*, 6(1), 88–102.